



The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence (2021) **2(1)**, 59-90

ISSN Online 2746-0371 ISSN Print 2746-2110

Published by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Available online at <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/digest/index>

Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Antara Indonesia dan Australia

Maya Dwi Ambarwati

Universitas Medan Area

MEDAN, INDONESIA

✉ mayadwiambarwati@gmail.com

ABSTRACT

This paper analyze the resolution of the Montara oil spill dispute between Indonesia and Australia. Analyze the responsibility of the Australian state for Timor Sea pollution due to the Montara oil leak. The analysis uses normative legal research using a statutory approach (statue approach), a conceptual approach, and a case approach. Whereas the settlement of the Montara oil spill dispute between Indonesia and Australia used a negotiation method whereby the Indonesian state filed a claim against Australia and demanded compensation for the effects of the oil spill, but Australia rejected the negotiations and the negotiations were unsuccessful. The form of responsibility of the Australian state is absolute, but in reality, if the responsibility seen or carried out is not in accordance with UNCLOS III 1982 because the Australian state is a drilling country carried out then giving permission to Thai companies in the ZEE region of the country.

KEYWORDS: Sea Pollution, International Dispute Resolution, State Liability

ABSTRAK

Menganalisis tentang penyelesaian sengketa tumpahan minyak montara antara Indonesia dan Australia. Menganalisis pertanggungjawaban negara Australia terhadap pencemaran Laut Timor akibat kebocoran minyak Montara. Analisi menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan

perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahwa penyelesaian sengketa tumpahan minyak montara antara Indonesia dengan Australia menggunakan metode negosiasi dimana negara Indonesia mengajukan klaim terhadap negara Australia dan menuntut ganti rugi terhadap dampak yang ditimbulkan dari tumpahnya minyak tersebut, namun Australia menolak negosiasi tersebut dan negosiasi tersebut tidak berhasil. Bentuk pertanggungjawaban negara Australia adalah mutlak, akan tetapi kenyataannya jika dilihat pertanggungjawaban yang dilihat atau dilakukan belum sesuai dengan UNCLOS III 1982 karna negara Australia merupakan negara pengeboran dilaksanakan maka memberikan izin kepada perusahaan Thailand diwilayah ZEE negaranya.

KATA KUNCI: Pencemaran Laut, Penyelesaian sengketa Internasional, Pertanggungjawaban Negara

I. PENDAHULUAN

Negara merupakan subjek hukum yang paling utama dan terpenting dalam internasional. Dalam Konvensi Montevideo 1933 yang mana Hak dan Kewajiban Negara adalah adanya wilayah suatu negara dan memnuhi atau memiliki suatu wilayah, tempat yang dapat ditinggali untuk menetap serta adanya batas yang jelas antara negara satu dengan negara yang lainnya, serta wilayah yang jelas batas batasnya. Lalu adanya penduduk untuk mendorong atau mengembangkan budaya dan kelestarian yang ada. Adanya pemerintah yang berdaulat sehingga memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan berbagai subyek Hukum Internasional serta pengakuan dari Negara lainnya.

Syarat sahnya suatu Negara bukan hanya ada penduduk, wilayah, pemerintah dan pengakuan dari negara lain. Sejak abad ke-19 di Eropa sebagai syarat keempat berdirinya suatu Negara. Selain Negara, terdapat subyek hukum internasional lainnya yang terdiri dari Organisasi Internasional, Individu, ICRC atau Palang Merah Internasional.

Hukum Internasional adalah hukum yang menagani kasus yang berkaitan antara kesepakatan negara satu dengan yang lainnya. hukum yang sifatnya koordinatif bukan subordinatif seperti halnya dalam hukum nasional. Yang dimaksud koordinatif ya sejajar dengan landasan utama yang sifatnya hukum internasional yaitu persamaan kedudukan antar bangsa-bangsa, lalu subordinatifnya merupakan tinggi rendahnya suatu pemerintahan maksudnya adalah kedudukan dalam memimpin atau memerintah suatu negara. Hubungan Internasional yang diatur oleh hukum internasional dilandasi oleh persamaan kedudukan antaranggota masyarakat bangsa-bangsa.

Hukum internasional mengatur hampir semua aktivitas negara baik secara umum maupun khusus, dalam hal ini hukum internasional sangat memperhatikan masalah nasionalisme, ekstradisi, penggunaan kekuatan bersenjata, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan serta keamanan nasional. Hubungan internasional sangat diperlukan oleh suatu Negara untuk berinteraksi dengan negara lain untuk menciptakan suatu hubungan-hubungan internasional yang baik. Perwujudan dari hubunganhubungan internasional tersebut dapat berupa perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan oleh Negara-negara di dunia. Hubungan internasional ditujukan untuk menunjukkan eratnya hubungan antar negara-negara baik dalam merintis kerjasama dan persahabatan.

Sengketa internasional merupakan sengketa yang bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara, hanya menyangkut hubungan antar negara saja mengingat subjek-subjek hukum internasional saat ini bukan hanya negara tetapi melibatkan banyak aktor non negara. Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Kerusakan lingkungan disebabkan oleh manusia maka dari itu yang bertanggungjawab ialah manusia atas tindakan atau perbuatan yang telah merugikan lingkungan, khususnya pencemaran dalam laut susah diatasi, dan perbuatan manusia yang merugikan ini dapat diberi hukuman. Hukum lingkungan Internasional merupakan seperangkat aturan yang negara-negara terikat dan menerapkan upaya mencegah ekosistem punah.

Upaya upaya yang dilakukan telah dicoba diterapkan akan tetapi upaya ini masih membuat manusia atau upaya upaya ini digunakan untuk memberikan keterikatan dan kerjasama yang baik antara negara satu dengan yang lain. Dalam penyelesaian hukum internasional dalam kasus ini maka menggunakan dua cara yaitu sengketa internasional secara damai atau militer dan perang. Cara perang merupakan cara yang telah diakui dan dipraktikkan sejak dahulu dan dijadikan sebagai alat dan kebijakan luar negeri. Dalam hal ini aturan-aturan dasar yang mengatur penyelesaian sengketa adalah Piagam PBB dan Aturan Turunannya. Salah satu tujuan didirikannya PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Pengertian pencemaran laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) No.19/1999 tentang Pencemaran Laut merupakan masuknya/dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya (Pasal 1 Ayat 2 PP No. 19 Tahun 1999).

Pencemaran tersebut pada dasarnya tidak hanya berbentuk limbah rumah tangga, air luapan sungai, sampah plastik yang dibuang sembarangan, atau aktivitasaktivitas lainnya yang melalui perantara air, namun juga berbentuk pencemaran udara melalui asap kendaraan bermotor, cerobong asap, atau kebakaran hutan yang melalui perantara udara menuju laut. Adapun bentuk pencemaran laut tersebut banyak didominasi oleh bahan-bahan organik dan bahan-bahan anorganik seperti logam berat (merkuri, timah,

selenium, dan arsenik) yang pada umumnya terkandung di dalam limbah hasil aktivitas perindustrian. Pencemaran oleh logam berat pernah dialami Jepang yang mana nelayan di pesisir Minamata mengalami keracunan akibat hasil tangkapannya sendiri karena merkuri yang berasal dari limbah pabrik yang memproduksi vinyl chloride dan acetaldehyde. Selain itu, beberapa Negara di Benua Eropa yang terhubung melalui Laut Mediterania dan beberapa Negara di Benua Amerika yang terhubung melalui Laut Karibia juga menemukan permasalahan yang sama.

Dalam rangka melindungi wilayah masing-masing Negara dari pencemaran tersebut maka mereka bekerjasama untuk mencegah dan menanggulangi keberadaan pencemaran tersebut melalui perjanjian regional. Pada dasarnya, secara regional pencemaran laut dari darat telah diatur namun perjanjian multilateral khusus atas hal ini belum ada perumusannya. Oleh karena itu, mengingat signifikannya jumlah pencemaran laut internasional akibat LBSP maka dibutuhkan kerjasama negaranegara di dunia, walaupun sampai saat ini, perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur mengenai LBSP baru sampai pada tingkat regional. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai (1) LBSP secara umum; (2) sumber hukum internasional atas LBSP; (3) kasus-kasus LBSP dan upaya penanganannya oleh beberapa negara.

Salah satu kasus terkait pencemaran lingkungan yang menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan laut yaitu tumpahan minyak yang terjadi dalam perairan wilayah Indonesia. Pada tanggal 21 Agustus 2009 sumur minyak Montara yang bersumber dari Ladang Montara The Montara Well Head Platform di Blok West Atlas Laut Timor perairan Australia bocor dan menumpahkan minyak jenis light crude oil. Mengalami tumpahan minyak tersebut meluas hingga perairan Celah Timor atau Timor Gap yang merupakan perairan perbatasan antara Indonesia, Australia dan Timor Leste. Luas efek cemar tumpahan minyak dari sumur yang terletak di Blok Atlas Barat Laut Timor tersebut sekitar

75% masuk wilayah perairan Indonesia. Pencemaran ini menjadi masalah yang penting bagi Bangsa Indonesia, karena memasuki Zona Ekonomi Eksklusif. Hal tersebut mendapat perhatian sebagaimana yang telah diatur dalam hukum laut internasional Pasal 192, yang menyatakan bahwa setiap negara harus menjaga lingkungan laut, yang berarti bahwa dalam pasal ini memberikan penekanan bahwa ekosistem laut merupakan bagian yang wajib dijaga dan dilestarikan oleh setiap negara. Tumpahan minyak yang berasal dari ladang minyak montara, di Laut Timor di lepas pantai utara Western Australia, disebabkan oleh suatu ledakan pada tanggal 21 Agustus 2009. Menyebabkan terjadi kebocoran sekitar 400 barrels minyak mentah setiap harinya sampai akhirnya berhasil ditutup 74 hari kemudian.

Sengketa Pencemaran laut tersebut sangat merugikan negara Indonesia karena pencemarannya membuat mata pencaharian ataupun pendapatan dari negara Indonesia khususnya masyarakat pulau Timor. Lingkungan hidup merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia. Selain menjadi tempat tinggal, lingkungan hidup juga menjadi penyedia sumber daya alam yang menjadi pemenuh kebutuhan manusia. Salah satu bagian dari lingkungan hidup tersebut adalah laut. Laut memiliki peran besar dalam penyediaan sumber daya alam yang tidak terbatas bagi manusia. Pengelolaan sumber daya di laut memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Namun dalam pengelolaan lingkungan laut tersebut, tentunya memiliki dampak terhadap lingkungan laut itu sendiri.¹

Untuk bisa tetap mempertahankan dan melestarikan sumber daya tersebut, maka salah satunya adalah dengan memberikan perhatian dalam perlindungan dan pelestarian wilayah lingkungan

¹ Lihat Safitri, Y. T., Kurnia, M. P., & Erawati, R. (2020). Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Minyak West Atlas Montara di Wilayah Laut Indonesia ditinjau dari UNCLOS 1982. *Risalah Hukum*, 34-44; Meinarni, N. P. S. (2017). Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Minyak Montara. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(2), 84-91.

laut. Oleh karena itu maka dibutuhkan suatu alat yang dapat mengontrol pihak yang melakukan pengelolaan lingkungan laut. Antara lain adalah dengan diadakannya suatu perangkat hukum yang isinya mengatur dan membantu dalam pelestarian lingkungan laut tersebut.²

Salah satu masalah terbesar dalam pelestarian lingkungan laut adalah adanya pencemaran. Pencemaran lingkungan laut semakin banyak mendapat perhatian dari mata dunia internasional. ²Hal tersebut disebabkan oleh karena sekarang ini dampak yang diakibatkan oleh aktifitas suatu Negara dalam melakukan pengelolaan laut mulai mengganggu ketersediaan sumber daya alam tersebut baik bagi Negara pantai itu sendiri maupun bagi Negara–Negara lain dalam hal ini adalah Negara tetangga yang bersinggungan garis pantainya³.

Tumpahan minyak tersebut berasal dari semburan ladang minyak di Australia yang bernama Montara. Proyek minyak lepas pantai tersebut gagal dalam melakukan pengeboran pada 21 Agustus 2009 lalu sehingga minyak yang berasal dari dasar laut menyembur dan mengotori perairan Australia dan menyebar hingga melewati batas ZEE Indonesia. Pencemaran ini merupakan masalah yang sangat penting bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa pencemaran sudah memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif itu sendiri diartikan sebagai suatu daerah diluar laut territorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut territorial, dimana Negara pantai memiliki hak

² Meinarni, N. P. S. (2016). Dampak pencemaran lingkungan laut terhadap Indonesia akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timor. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).

³ J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 4.

² Hal ini dimulai dari peluncuran kapal pengangkut minyak pertama Gluckauf pada 1885, serta terjadinya pencemaran laut terbesar yang pernah ada ketika tanker Torrey Canyon yang kandas di pantai selatan Inggris menumpahkan 35 juta gallons crudel oil di barat daya perairan inggris pada tahun 1967.

- hak lebih di dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif ini. Antara lain adalah Hak - hak untuk berdaulat. Perlu dilihat disini adalah bahwa perbedaan ZEE dengan Laut Teritorial adalah bahwa di dalam ZEE Negara pantai hanya dapat menikmati hak – hak berdaulat, bukan kedaulatan penuh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Negara terhadap Pencemaran Laut Timor akibat Tumpahan Minyak Montara

Pertanggungjawaban negara berhubungan erat dengan suatu keadaan bahwa terhadap prinsip fundamental dari hukum internasional, negara atau suatu pihak yang dirugikan menjadi berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Karena itu, pertanggungjawaban negara akan berkenaan dengan penentuan atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan yang salah secara internasional.

Tanggungjawab negara juga lahir akibat kegiatan-kegiatan yang merugikan negara lain, seperti kegiatan lintas batas nasional, perusahaan yang berada diperbatasan territorial antar negara, eksplorasi sumber daya bawah laut lintas batas negara yang telah melanggar ketentuan, dan dapat merugikan negara lain. Kesalahan atau kerugian yang menimbulkan tanggungjawab negara mungkin beragam jenisnya. Dengan demikian suatu negara bertanggungjawab karena melanggar traktat, berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban kontraktual, karena kerugian- kerugian terhadap warga negara dari negara lain dan sebagainya. Jika kegiatan tersebut bersifat berbahaya, maka negara yang wilayahnya dipakai untuk kegiatan- kegiatan seperti itu dapat bertanggungjawab secara absolute/mutlak. Namun kegiatan itu normal/biasa sifatnya maka tanggungjawab negara bergantung kepada kelalaian atau maksud/niat dari tindakan tersebut.

Masalah Laut Timor bukan hanya masalah sepele dari sisi ekologi, tapi merupakan masalah berbahaya yang mengancam masa

depan anak cucu karena akan berdampak jangka panjang. Seharusnya pemerintah melakukan kajian ilmiah secara komprehensif dan menyeluruh di Laut Timor agar proses klaim ke pihak pencemar disertai bukti-bukti ilmiah dan akurat.

PTTEP Australia berencana untuk memberikan ganti rugi 5 juta dolar AS atau Rp 45 miliar bagi para nelayan dan petani rumput laut di Timor Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), namun Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) dengan tegas menolak. Alasannya jelas, jumlah ganti rugi tersebut sangat tidak sebanding dengan penderitaan yang ditanggung para nelayan dan petani rumput laut sejak terjadinya pencemaran laut Timor, seluas 85.000 kilometer persegi. YPTB bahkan mengajukan pengaduan baru dengan melengkapi seluruh data tambahan berkaitan dengan pencemaran akibat ledakan ladang minyak Montara. Jumlah nelayan yang mengalami kerugian, jauh lebih banyak dibandingkan yang diajukan Tim Nasional yang dipimpin Menhub Fredy Numberi.

Meskipun Kilang Minyak Montara tersebut merupakan milik dari suatu Perusahaan Thailand, akan tetapi bila melihat pada prinsip tanggung jawab negara maka Australia tetap harus bertanggung jawab sebagai negara tempat pengeboran dilakukan dengan kata lain Tanggung Jawab tersebut merupakan Tanggung jawab yang bersifat Absolut atau mutlak. Dikarenakan selain telah melakukan pencemaran, pencemaran tersebut juga telah masuk dan mencemari wilayah perairan Indonesia serta telah menyebabkan kerugian bagi Indonesia khususnya penduduk sekitar laut Timor.

Pada oktober 2012, Pemerintah Federal Australia telah memerintahkan perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP Australia untuk membuka kembali perundingan dengan YPTB yang telah disepakati bersama serta menutup izin operasi perusahaan minyak tersebut di Laut Timor sampai kasus Montara terselesaikan. Selanjutnya, Kasus pencemaran ini dibawa ke Sidang APEC pada tahun 2013 untuk meminta dukungan masyarakat internasional, terutama Presiden Amerika Serikat Barrack Obama yang akan menghadiri sidang APEC 2013 di Bali pada Oktober agar dapat

memasukkan kasus petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor sebagai isu internasional, karena berkaitan dengan lingkungan global dan perubahan iklim dunia.

Disatu sisi, dapat diketahui bahwa Australia sebagai negara pantai yang memberikan izin kepada PTTEP untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah ZEE nya, juga memiliki tanggung jawab berupa kewajiban-kewajiban untuk membersihkan dan memulihkan semua dampak pencemaran dan membayar kompensasi atas segala bentuk kerugian yang dialami oleh korban pencemaran. Kewajiban-kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982, khususnya Pasal 56, Pasal 60, Pasal 194 ayat 2. Klaim ganti rugi diselesaikan melalui perundingan antara kedua negara. Guna menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ganti rugi pencemaran laut oleh minyak, dalam hal ini penulis menggunakan prinsip-prinsip seperti *Sic Utere Tuo Ut Alienum Non Laedas*, Prinsip Kehati-hatian, Prinsip Pencegahan, Prinsip Tanggung Jawab Negara, dan lain-lain. Berkaitan dengan penyelesaian klaim ganti rugi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain perlu adanya penelitian untuk mendapatkan data yang akurat, serta pengembangan ketentuan hukum nasional terkait pencemaran yang bersifat lintas batas.

Dalam hal ini pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh Australia bersifat tanggung jawab mutlak atau strict liability hal tersebut dikarenakan Australia sebagai negara pantai memberikan izin kepada PTTEP untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah ZEE dari Australia.⁴

⁴ Sumanto, A. (2013). *Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(6).*

B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pencemaran yang Diakibatkan oleh Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor

Langkah awal dalam menyelesaikan suatu sengketa adalah melalui perjanjian. Karenanya, pasal 283 menekankan perlunya bertukar pandangan melalui cara-cara bagaimana sengketa itu diselesaikan. Pasal 283 Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS 1982 Pasal 283 mengenai kewajiban untuk tukar menukar pendapat bahwa yang pertama yakni apabila timbul suatu sengketa antara Negara-negara Peserta perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini, maka para pihak dalam sengketa tersebut harus secepatnya melakukan tukar menukar pendapat mengenai penyelesaian dengan perundingan atau cara damai lainnya. Para pihak juga harus secepatnya melakukan tukar menukar pendapat dalam hal suatu prosedur untuk penyelesaian, sengketa telah dihentikan tanpa suatu penyelesaian atau dalam hal suatu penyelesaian telah tercapai dan keadaan menghendaki dilakukan konsultasi mengenai cara pelaksanaan penyelesaian tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada kewajiban negara untuk memilih satu prosedur tertentu. Tidak ada pula kewajiban untuk menggunakan prosedur sesuai urutan yang diberikan.

Pasal 33 Piagam PBB. Namun demikian, kewajiban pihak-pihak bersengketa adalah menyelesaikan sengketanya secara damai. Kegagalan para pihak untuk memperoleh penyelesaian secepat mungkin mewajibkan mereka untuk tetap melanjutkan mencari upaya penyelesaian damai, berkonsultasi satu sama lain dengan cara-cara yang disepakati bersama. Negara harus senantiasa menahan diri dari segala tindakan yang dapat memperbesar masalah, mengancam perdamaian keamanan, serta mempersulit upaya penyelesaian damai. Kewajiban ini tidak hanya untuk menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga menjaga dan menahan diri dari tindakan-tindakan yang makin memperburuk situasi. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jika sengketa tidak dapat di selesaikan, negara setidaknya dapat me-manage dan

mengontrol dirinya untuk tidak semakin memperburuk situasi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian keamanan internasional.

Penyelesaian sengketa yang digunakan para pihak pada kasus ini yaitu penyelesaian sengketa secara damai. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa secara damai diantaranya negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, pencarian fakta, konsiliasi, penyelesaian melalui PBB dan penyelesaian melalui organisasi regional.⁵

Pada tanggal 21 Agustus 2009, terjadi insiden yang menimbulkan pencemaran laut yang berdampak terhadap wilayah laut Indonesia tepatnya di Laut Timor. Dengan terjadinya insiden ini, maka perusahaan tersebut dituntut untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan pihak yang dirugikan. Dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah negara Indonesia, karena sebaran minyak yang tumpah akibat ledakan tersebut telah memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Berdasarkan Nota Diplomatik Kedutaan Besar Australia pada tanggal 3 September 2009, jejak tumpahan minyak memasuki wilayah ZEE Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2009. Berkenaan dengan hal itu, berdasarkan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (Perpres No. 109 Tahun 2006). Menteri Perhubungan selaku Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (Tim Nasional) telah melakukan beberapa upaya penanggulangan tumpahan minyak di Laut Timor. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah Membentuk Posko Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut serta mengaktifkan

⁵ Astiti, M., Mangku, D. G. S., & Windari, R. A. (2020). Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia dan Australia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 11-21; Panjaitan, A. D. U., & Farisi, M. (2021). Polluter Pays Principle Terkait Pertanggungjawaban Corporate PTTEP Australasia Terhadap Pencemaran Minyak Di Laut Timur Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(2), 189-209.

Pusat Komando dan Pengendali Nasional Operasi Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (Puskodalnas), Melakukan observasi dan pengambilan sampel air laut, biota (ikan), dan sedimen serta gumpalan minyak (tarball) di Laut Timor dan melakukan uji laboratorium dan analisis sampel dan melakukan survei dampak sosial ekonomi dan lingkungan akibat tumpahan minyak di Laut Timor.

Upaya penanggulangan tumpahan minyak oleh Tim Nasional adalah pertama, observasi dan pengambilan sampel di laut Timor dengan hasil, total sebaran tumpahan minyak di Laut Timor berdasarkan pemantauan citra satelit tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 3 Oktober 2009 seluas 16.420 km, Secara visual permukaan di Laut Timor pada daerah perbatasan ZEE Indonesia - Australia terdapat lapisan minyak dan Hasil uji laboratorium dan analisis sampel air laut dan tarball dari Laut Timor mengandung minyak dan senyawa aromatik serta karakteristik yang sama dengan sampel minyak mentah (crude oil) dari Montara Wellhead Platform.

Masalah ini bermula dari ledakan yang terjadi di rig West Atlas pada tanggal 21 Agustus 2009, yaitu ketika sebuah platform sumur minyak Montara di Laut Timor yang terletak sekitar 690 km arah barat Darwin mengalami kegagalan dalam pengeboran minyak sehingga mengakibatkan ledakan yang terjadi pada salah satu pipa penyalur minyak dari dasar laut ke permukaan. Lokasi kilang minyak tersebut memang berada dalam yurisdiksi Australia, namun yang menjadi masalah adalah ketika tumpahan minyak tersebut memasuki yurisdiksi negara lain yang dalam hal ini adalah Indonesia. Ledakan kilang minyak tersebut mengakibatkan perairan Australia Barat, Timor Leste dan Indonesia tercemar oleh minyak mentah, dimana tumpahan minyak tersebut berlangsung selama 74 hari, hingga 3 November 2009. Tumpahan minyak tersebut menggenangi areal seluas 2500 mil persegi pada 30 Agustus 2009; kemudian pada 3 September 2009 mulai memasuki wilayah Indonesia dengan posisi pada tanggal 29 September 2009 berada sejauh sekitar 50 mil dari batas wilayah perairan laut antara

Indonesia-Australia. Sejak itulah hasil tangkapan laut nelayan serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Provinsi NTT merosot tajam, hingga tinggal delapan persen dari hasil normal sebelum pencemaran terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia.

Pihak Australia sendiri juga menyatakan telah mengambil tindakan dalam menanggulangi pencemaran yang terjadi terkait dengan ledakan kilang minyak montara tersebut. Antara lain operasi penyelamatan atau pembersihan laut dari tumpahan minyak tersebut berlangsung, setelah lima kali percobaan kebocoran berhasil ditutup menggunakan lumpur sebanyak 3.400 barel yang dipompakan. Terkait dengan penganggulangan pencemaran tersebut, pemerintah Australia menyatakan fokus pada pembatasan dampak tumpahan minyak dari sumur minyak Montara dan akan terus memberikan informasi yang terbaru kepada pihak berwenang di Indonesia. Prioritasnya adalah untuk meminimalisir dampak tumpahan minyak pada lingkungan hidup yang dalam hal ini lingkungan laut, khususnya perairan antara Indonesia dengan Australia. Bagian terbesar dari tumpahan minyak terdapat di perairan Australia di suatu area di dekat sumur minyak Montara. Tindakan pembersihan besar-besaran berlangsung dengan menerapkan pengurai dan melakukan operasi pengendalian dan pemulihan dengan menggunakan boom dan skimmer.⁶

Australia juga menyatakan telah memonitor gerakan gumpalan-gumpalan minyak yang telah terurai dan lapisan minyak melalui penerbangan di atas laut setiap hari, dimana penerbangan terakhir dilakukan pada Selasa 27 Oktober. Penerbangan tersebut mengindikasikan gumpalan-gumpalan minyak yang telah terurai dan lapisan minyak tetap berada di ZEE Indonesia. Gumpalan minyak yang telah terurai teramati pada 21 September, sekitar 94 kilometer sebelah tenggara Pulau Roti. Penerbangan di atas

⁶ Lyons, Y. (2015). Transboundary pollution from offshore activities: a study of the Montara offshore oil spill. In *Transboundary Pollution*. Edward Elgar Publishing; Ryan, R. (2018). The Montara oil spill class action: time extended for Indonesian seaweed farmers. *LSJ: Law Society of NSW Journal*, (42), 84-85.

mengindikasikan yang terdapat di ZEE Indonesia utamanya adalah lapisan minyak, dengan kadang kala gumpalan kecil minyak yang telah terurai. Bagian utama tumpahan minyak kini berada lebih dari 248 kilometer dari garis pantai Indonesia.

Indonesia tidak mempunyai bukti yang kuat untuk melakukan gugatan. Terkait dengan adanya laporan tes positif minyak Australia akan membahas laporan ini dengan pemerintah Indonesia dan melakukan pengujian sampel untuk dibandingkan dengan sampel dari minyak Montara atau minyak yang lazim beredar di perairan Timur Indonesia. Australia menyatakan sangatlah kecil kemungkinannya bahwa minyak Montara akan mencapai perairan pesisir Indonesia. Terkait dengan Laporan Banyaknya Ikan yang mati, Australia telah melakukan pengujian tingkat keracunan (toxicity) pada ikan yang terdapat di sekitar tumpahan minyak di perairan Australia, dan hasilnya memperlihatkan ketiadaan kontaminasi. Jenis dan jumlah minyak yang diamati di ZEE Indonesia dipandang tidak mengakibatkan ancaman signifikan pada lingkungan laut. Terkait dengan pernyataan adanya upaya tanggap dari Australia untuk menanggulangi masalah ini.

Kemudian kendala terakhir dalam penyelesaian masalah pencemaran lintas batas ini adalah Indonesia tidak melakukan tindakan pencegahan sebagaimana telah ditetapkan dalam UNCLOS 1982 Sejak terjadinya kasus kegagalan dalam pengeboran yang dilakukan oleh PTTEP Australia di Montara, belum ada tindakantindakan perlindungan ataupun pencegahan terhadap pencemaran lingkungan laut dan biota laut di laut Timor dari pihak Indonesia sendiri, padahal dalam kasus ini Indonesia merupakan negara yang wilayah lautnya tercemar oleh minyak yang diakibatkan aktifitas pengelolaan laut negara tetangga Australia. Hal ini yang memberatkan Indonesia manakala Indonesia akan membawa kasus Montara ke Pengadilan Internasional, dikarenakan Indonesia sendiri tidak mengambil tindakan penanggulangan yang cepat sejak terjadinya kebocoran.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, Indonesia dan Australia melakukan langkah pertamanya yaitu dengan melakukan negoisasi. Hal ini didukung dari adanya beberapa Menteri Republik Indonesia melakukan koordinasi untuk menangani isu Montara guna menanggulangi keadaan darurat dari tumpahan minyak di laut serta melakukan negoisasi tentang kompensasi. Dalam hal mengenai besarnya jumlah kompensasi, terdapat beberapa macam versi jumlah kompensasi yaitu, Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) mengajukan klaim kompensasi senilai 140 triliun, hal ini atas dasar pengambilan sampel air yang telah ditelitinya. Freddy Numberi mengajukan klaim kompensasi sekitar 1 Triliun. Pemerintah mengklaim kompensasi hingga 22 Triliun.

Setelah menerima klaim yang di ajukan oleh Indonesia, Australia menolak klaim tersebut dan tidak mengakui data ilmiah yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Australia. Tidak adanya hasil negoisasi tersebut maka Indonesia dan Australia bersepakat melakukan draft MOU. Pada tanggal 28 Juni 2011 mereka bersepakat melakukan MOU yang direncanakan untuk ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2011. Namun penandatanganan tersebut tertunda akibat pergantian kabinet CEO PTTEP. Tahap penyelesaian secara damai di atas tidak berjalan dengan baik karena adanya beberapa kendala dari kedua negara. Kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 terkait kasus penyelesaian pencemaran lintas batas antara Indonesia dan Australia antara lain adalah Hukum Laut lebih mengatur mengenai “Tanggung Jawab Setiap Negara” Tidak diaturnya didalamnya perihal nilai ganti rugi yang harus diberikan oleh Negara yang melakukan pencemaran. Meskipun UNCLOS telah mengatur mengenai hak dan kewajiban setiap Negara dalam mengelola kekayaan hayati yang ada dilaut, namun tetap saja ada kendala yang dihadapi dalam penerapan UNCLOS dalam masalah yang terjadi antara Indonesia dengan Australia. Salah satunya adalah penentuan ganti rugi yang dilihat dari sudut materil tidaklah diatur secara pasti didalam UNCLOS.

Namun UNCLOS mengatur lebih kepada “kewajiban” ganti rugi dengan kata lain pertanggung jawaban.

Penanganan dari Australia dilakukan melalui Australian Maritime Safety Agency (AMSA). Lima belas menit setelah adanya pemberitahuan akan insiden tersebut. AMSA melakukan mobilisasi peralatan dan pekerja untuk memastikan tindakan penanggulangan dapat dilakukan secepatnya.

Setelah situasi telah diamati, pesawat AMSA mulai melemparkan dispersan untuk meningkatkan evaporasi alami dan pelapukan minyak. Tindakan ini berhasil meminimalisir akibat dari tumpahan minyak pada tahapan awal. Selanjutnya, penanganan berupa oil boom dan skimmer vessels juga digunakan untuk membantu menghilangkan tumpahan minyak tersebut. Ini merupakan metode-metode yang efektif untuk menghilangkan tumpahan minyak dan meminimalisir akibatnya. Metode ini juga dipergunakan dalam penanganan kasus Teluk Meksiko pada tahun 2010.

Secara keseluruhan, AMSA menghitung sekitar 844.000 liter campuran air dan minyak berhasil dibersihkan yang di dalamnya mengandung kurang lebih 493.000 liter minyak. Dispersan dianggap sebagai sarana yang cukup aman bagi lingkungan dibandingkan minyak mentah dan penggunaan dispersan ini juga sesuai dengan international best practice for oil spill response. Dispersan tersebut membantu meningkatkan dispersi alami dari minyak dengan cara mempercepat proses pelapukan. Tujuan penggunaan dispersan dalam insiden ini adalah untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan serta membatasi meluasnya minyak di wilayah perairan. Dispersan yang digunakan dipilih sesuai dengan kecocokan akan tipe minyak yang bocor dari sumur.

Montara dan dengan tujuan perlindungan lingkungan. Hal ini merupakan hasil protokol uji ketat yang dilakukan AMSA untuk memenuhi standar prosedur. Dispersan tersebut tidak disemprotkan secara langsung kepada terumbu karang ataupun wilayah lain yang

dianggap sensitif. Proses ini juga dilakukan dengan hati-hati melalui pesawat dan kapal khusus dispersan.

Penanganan secara lingkungan dilakukan oleh Pemerintah Australia dengan melakukan monitoring lingkungan, namun Pemerintah Australia menegosiasikan untuk dikembangkannya sebuah rencana monitoring lingkungan jangka panjang yang dibiayai oleh PTTEP AA. Untuk memastikan program tersebut tepat, komprehensif dan transparan. Pemerintah Australia mengikutsertakan sejumlah ahli sains untuk kemudian membentuk Technical Advisory Group (TAG). TAG akan memberikan saran selama program ini dikembangkan dan member tanggapan untuk setiap proposal kegiatan ilmiah sebelum disetujui dan diimplementasikan.

Sebuah program pengawasan yang ekstensif juga dibuat untuk memaksimalkan kemungkinan menemukan dan menyembuhkan makhluk hidup yang terkena imbas dari insiden ini. Untuk memastikan bahwa burung-burung yang terkontaminasi minyak diberikan penanganan terbaik dan dibangun sebuah pusat stabilisasi di Ashmore Reef Natural Reserve yang merupakan tempat pembiakan dan sarang kelompok burung laut terbesar di wilayah Australia. Selain itu, Pemerintah Australia juga menggarisbawahi bahwa terdapat kemungkinan adanya tambahan waktu dari bocornya minyak dan gas bumi sehingga semakin besarnya bahaya yang diakibatkan. Oleh sebab itu, Pemerintah Australia mulai saat itu mewajibkan bahwa seluruh proposal eksplorasi dan eksploitasi M1GAS mengkaji sebuah kemungkinan terburuk (*worst case scenario*) dalam hal hilangnya kendali akan sumur dan mendeskripsikan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menghindari (*measures to prevent*) serta penanganan untuk insiden tersebut. Sebagai tambahan, seluruh fasilitas anjungan lepas pantai yang baru dan telah disetujui harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan informasi dasar suatu wilayah sebelum adanya suatu peneemaran lingkungan untuk dapat mengkaji akibat-akibat yang mungkin terjadi serta untuk mengimplementasikan sebuah program

monitoring yang telah disepakati dalam hal adanya tumpahan minyak.

Pemerintah Australia mendapatkan saran hukum bahwa dalam hal kewenangan maka kewenangan untuk mengatur (*direction powers*) diberikan kepada pejabat yang ditunjuk (*Designated Authorities*), sesuai dengan OPGGS Act. Berdasarkan saran ini, Pemerintah Australia menginisiasi sebuah amandemen darurat terhadap OPGGS Act. Amandemen itu adalah untuk memberikan kewenangan kepada menteri yang terkait untuk membuat suatu investigasi untuk insiden MIGAS lepas pantai, terutama dalam insiden Montara ini. Amandemen ini diatur, dikeluarkan dan diberlakukan dalam kurun waktu dua minggu sebagai cerminan dari determinasi Pemerintah Australia untuk menangani serta belajar dari insiden ini.

Pemerintah Australia melalui Geoscience Australia menyediakan sarana pemberian saran teknis yang bersifat independen terkait pengeboran, tipe-tipe dan ketersediaan rig, serta kajian untuk kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditempuh untuk menghentikan blowout dan akibat lain yang potensial dari sumur. Pemerintah Australia juga mendukung sebuah kajian bersama terkait operasi pengeboran sumur baru yang telah direvisi dengan tujuan untuk menghentikan bocornya minyak. Pemerintah Australia memfasilitasi proses perbaikan tersebut dengan persetujuan selagi melakukan kontak secara rutin dengan Northern Territory-9 Designated Authority, yang memungkinkan untuk kegiatan pengeboran sumur baru tersebut untuk dilakukan secepatnya. Turut serta dalam kegiatan ini juga para ahli dari Geoscience Australia, Departemen Industri Primer Victoria, dan NT DoR. Pemerintah Australia melalui Departemen Energi, Sumberdaya dan Pariwisata (DRET) juga membentuk serta memimpin bantuan untuk unit pengeboran West Triton yang saat itu akan melakukan kegiatan pengeboran sumur baru.

Pada tanggal 24 November 2010, Komisi Penyelidikan mengeluarkan laporan yang berisi 100 penemuan dan 105

rekomendasi. Disebutkan juga bahwa akar dari penyebab terjadinya blowout Kegagalan untuk menjaga posisi kedua pembatas (*failure to maintain two well barriers*), Kegagalan untuk mengecek pembatas (*failure to verify barriers*), Buruknya manajemen untuk mengatur perubahan (*poor management of change control*) dan Kurangnya kompetensi dari awak sehingga penentuan keputusan tidak berjalan dengan baik (*lack of personnel competence, which led to deficient decision making*).

Negosiasi

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling penting dan banyak ditempuh serta efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Praktik negara negara menunjukkan bahwa mereka lebih cenderung untuk menggunakan sarana negosiasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan sengketa. Negosiasi adalah perundingan yang dilakukan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Menurut Fleischhauer, dengan tidak adanya keikutsertaan pihak ketiga, penyelesaian sengketa masyarakat internasional telah menjadikan negosiasi sebagai langkah pertama dalam penyelesaian sengketa.

Dalam melakukan negosiasi, biasanya negara mengutus perwakilannya bisa oleh menteri-menteri luar negeri, duta-duta besar atau wakil khusus ditunjuk negara-negara bersengketa untuk berunding dalam kerangka diplomasi.

Hikmanto Juwana berpendapat bahwa dalam pembentukan tim teknis yang melakukan perundingan atau disebut anggota tim perundingan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah anggota tim perundingan harus memiliki keterampilan (*skill*) bernegosiasi, keterampilan tidak cukup dengan kepiawaian berbahasa Inggris atau memahami terminologi hukum dalam bahasa Inggris saja, tetapi juga keterampilan lain yaitu

keterampilan untuk “meyakinkan” dengan argumentasi, dasar hukum yang dapat dipercaya.

Selanjutnya para perunding harus memiliki keterampilan untuk menelusuri berbagai instrumen hukum internasional, khususnya mengenai kasus-kasus yang pernah diputus terkait dengan penyelesaian sengketa wilayah beserta pemaparan buktibuktinya. Hal terakhir yang harus diperhatikan adalah tim perunding tidak sekadar ditunjuk ataupun jabatan dalam instansi. Tim perunding harus dibentuk secara ad hoc berdasarkan kriteria ketersediaan waktu, keahlian, dan tenaga untuk mengumpulkan amunisi dan berargumentasi di meja perundingan. Bila perlu senioritas individu tidak menjadi pertimbangan.

Penyelesaian melalui negosiasi akan terdiri dari dua fase. Fase pertama adalah pembicaraan untuk mengeksplorasi dan mengetahui posisi masing-masing negara atas klaimnya terhadap suatu wilayah tertentu. Pada fase ini apabila diperoleh titik temu dimana para pihak mengetahui posisi masing-masing, menyadari dan menerima siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas kepemilikan suatu wilayah tertentu yang diperebutkan, maka inilah yang diharapkan. Artinya, akan ada kata akhir terhadap sengketa ini. Akan tetapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka perundingan akan memasuki fase kedua.

Fase kedua dalam penyelesaian damai adalah bagaimana kedua negara dapat menyepakati jalan keluar dari tumpang tindih (*overlapping*) atas wilayah yang diperebutkan. Contohnya adalah negara yang bersengketa tidak menyepakati batas, tetapi bersepakat melakukan pengelolaan bersama (*join management*) karena yang membuat ketegangan kedua negara ini adalah perebutan wilayah yang mempunyai potensi cadangan minyak yang cukup besar. Alternatif ini pernah ditempuh oleh Indonesia yang bersengketa dengan Australia di wilayah Palung Timor (*Timor Gap*) sewaktu Timor Timur masih menjadi wilayah Indonesia.

Dari beberapa pengalaman negara yang mempunyai sengketa, cara negosiasi selalu didahulukan. Seperti dalam sengketa The

Mavrommatis Palestine Concessions (*Jurisdiction*) (1924), Mahkamah Permanen Internasional mensyaratkan bahwa para pihak yang bersengketa harus menempuh terlebih dahulu cara penyelesaian melalui negosiasi sebelum menyerahkan sengketa kepada Mahkamah.

Dalam kasus *The Railway Traffic Between Lithuania and Poland* (1931). Mahkamah Permanen Internasional dalam pendapat hukumnya menyatakan bahwa para pihak berkewajiban melakukan negosiasi untuk mencari kesepakatan. Sengketa *The Mavrommatis* (1924) dan *The Railway Traffic* (1931) tersebut mengisyaratkan bahwa negosiasi telah lama digunakan dan selalu didahulukan. Perkembangan pengaturan mengenai negosiasi ini antara lain termuat dalam Pasal 33 Piagam PBB.

Mahkamah Hukum Laut Internasional

Jika negosiasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional agar dapat menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis berdasarkan aturan Hukum Laut Internasional yang telah diratifikasi oleh kedua belah pihak sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai kepastian hukum.

Dalam **United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)** pasal 192 mengenai pencemaran pada laut lepas dinyatakan bahwa : “Negara – Negara diwajibkan untuk melindungi dan memelihara lingkungan kelautan sesuai dengan aturan – aturan internasional dan perundang – undangan nasional”. Selain pasal tersebut, perlindungan lingkungan laut terutama dalam hal pencemaran karena tumpahan minyak juga diatur dalam instrument hukum internasional lainnya.

Diantaranya “**Konvensi Jenewa 1958**” mengenai rezim laut lepas yaitu pada pasal 24, yang berbunyi : “Every state shall draw up regulations to prevent pollution of the seas by the discharge oil from

ships of pipelines or resulting from the exploitation and exploration of the seabed and its subsoil taking account to the existing treaty provisions on the subject". (setiap negara wajib mengadakan peraturan-peraturan untuk mencegah pencemaran laut yang disebabkan oleh minyak yang berasal dari kapal atau pipa laut atau yang disebabkan oleh eksplorasi dan eksploitasi dasar laut dan tanah dibawahnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional yang ada mengenai masalah ini).

Kemudian ada juga **Deklarasi Stockholm tahun 1972** yang terdiri dari 26 asas, dimana pada asas ke 7 dikatakan bahwa : "State shall take all possible steps to prevent pollution of the seas by substance that are liable to create hazard to human health, to harm living resources and marine life, to damage amenities or to interfere with other legitimate uses of the sea". (negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan guna mencegah pencemaran laut yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan manusia, sumber kekayaan hayati laut terhadap penggunaan lingkungan laut).

Pasal 207 UNCLOS 1982 mendefinisikan LBSP sebagai aktivitas-aktivitas manusia di darat yang menyebabkan pencemaran laut melalui sungai, pesisir, jalur pipa, dan struktur pembuangan. Sedangkan Pasal 1 Montreal Guidelines mengartikan LBSP sebagai sumber-sumber pencemaran laut dari kegiatan perkotaan, industrial, dan pertanian, khususnya yang datang dari daerah pantai, sungai, jalur perairan (termasuk jalur perairan bawah tanah), atmosfer, dan kegiatan-kegiatan di lepas pantai yang masih masuk ke dalam yurisdiksi negara. Sumber LBSP ialah tindakan manusia yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar, yaitu aktivitas rumah tangga, industrial, pariwisata, dan pertanian. 8 Melalui aktivitas manusia tersebut banyak dihasilkan LBSP seperti sampah plastik, nutrients, pestisida, logam berat, sedimen, dan limbah radioaktif.

Pencemaran laut dibedakan dalam beberapa kategori utama, yakni karena adanya pelepasan zat-zat beracun dan berbahaya, pembuangan kotoran dan sampah, kegiatan kapal, penggunaan

instalasi dan peralatan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta instalasi dan peralatan lainnya yang dioperasikan di lingkungan laut. 7 Cara lain yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran minyak bersumber dari laut sendiri ialah instalasi minyak dilautan yang mungkin mengalami kebocoran ataupun rusak. Adapun bentuk terjadinya pencemaran yang berasal dari darat bisa berupa pencemaran yang datang melalui udara, berupa pestisida jatuhnya radioaktif dan sebagainya, pembuangan sampah kelaut (dumping) dan melalui buangan air sungai. Pencemaran laut juga pada umumnya diakibatkan oleh masuknya ke laut zat-zat pencemaran dari lautan sendiri dan yang dibawa dan berasal dari darat. Yang bersumber dari pencemaran di laut sendiri mungkin berasal dari kapal berupa pembuangan minyak yang merupakan pembuangan routine ataupun berasal dari pembersihan kapal tengki dan kebocoran kapal. Hal ini yang mungkin terjadi juga ialah dalam hal kecelakaan kapal yang berupa pecahnya kapal, kandasnya kapal, ataupun tabrakan kapal.

Selanjutnya menurut ketentuan ayat 4 negara-negara didalam mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi pencemaran lingkungan laut harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan hambatan atau campur tangan yang tidak beralasan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara-negara lain dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya yang dijamin oleh konvensi.

Nampak bahwa kewajiban umum negara-negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut diikuti dengan penegasan kembali akan hak-hak kedaulatan mereka untuk mengeksplotasi sumber kekayaan alam mereka. Hal ini menunjukkan keinginan sebagian besar negara-negara, khususnya negara-negara berkembang, untuk menjamin agar lingkungan hidup mereka tidak rusak oleh pencemaran yang di timbulkan oleh pesatnya pembangunan industri. Pada tahun 1990-an perhatian akan pentingnya perlindungan lingkungan dan pembangunan industri

dipadukan dengan lahirnya konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Setelah 1 tahun peristiwa itu, penyelesaian kasus pencemaran Laut Timor itu belum mampu menampakkan arah penyelesaian yang jelas. Sebagai perbandingan, presiden Amerika Serikat, Obama, dalam waktu 3 bulan telah mampu memberikan arah yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan serupa, yakni pencemaran diteluk Meksiko. Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan, mengenai kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah kita dalam memperjuangkan kehidupan masyarakatnya, mengingat dampak pencemaran di Laut Timor adalah 2 kali lebih parah dari pada pencemaran di Teluk Meksiko. Sampai pada bulan maret 2011, pemerintah melalui kementerian, Freddy Numberi, menyepakati ganti rugi sebesar 5 juta dolar (45 miliar). Namun, apakah ganti rugi untuk awal penyelesaian kasus itikad baik melanjutkan negoisasi, ataukah ganti rugi secara keseluruhan menghapuskan tanggung jawab Montara, itu tidak di tegaskan oleh Pemerintah Indonesia.

III. SIMPULAN

Bentuk tanggung jawab negara Australia terhadap terjadinya pencemaran laut timor akibat tumpahan minyak montara ialah tanggung jawab yang bersifat Absolut atau mutlak (strict liability) karena negara Australia memberkan izin kepada perusahaan tersebut untuk melakukan pengeboran diwilayah ZEE negaranya. Seperti tertera dalam UNCLOS pasal 139 yaitu, negara yang menyebabkan kerugian negara lain akibat kegiatannya, harus dikenakan ganti kerugian atas dampak yang merugikan negara tersebut. Penyelesaian sengketa yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam kasus pencemaran laut Timor akibat tumpahan minyak montara tersebut adalah Tahap negosiasi merupakan tahap awal yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Australia dimana negara Indonesia mengajukan klaim terhadap Australia dan menuntut ganti rugi terhadap dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak

tersebut, namun Australia menolak proses negosiasi tersebut dengan menolak klaim yang diajukan negara Indonesia sehingga kasus tersebut tidak dapat terselesaikan hingga sekarang.

Pemerintah Indonesia hendaknya melakukan langkah-langkah yang tegas kepada Australia untuk melakukan pertanggungjawaban negara yang sesuai dengan UNCLOS III 1982 agar pencemaran yang terjadi di Laut Timor dapat terselesaikan dengan cepat dan pihak-pihak yang mengalami kerugian mendapatkan hak yang semestinya mereka diterima. Pemerintah Indonesia dan Australia hendaknya melakukan penelitian serta melakukan pengambilan sampel langsung ke lapangan secara bersama-sama, ditempat atau titik yang dirasa oleh kedua negara baik Indonesia maupun Australia mengalami pencemaran langsung ataupun terkena dampak dari pencemaran laut tersebut. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Indonesia memang telah mengambil tindakan atas kasus pencemaran yang terjadi, yaitu diawali dengan pembentukan posko untuk memonitor tumpahan minyak Montara langsung ke lapangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Akan tetapi seharusnya Indonesia lebih memanfaatkan keberadaan Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang diketuai Freddy Numbed, untuk mengambil tindakan cepat dan tanggap terhadap pencemaran laut maupun dampaknya. Selain itu TIMNAS Penanggulangan Keadaan Darurat tersebut tentunya memiliki hak penuh sebagai perwakilan dari Indonesia untuk bernegosiasi maupun mengajukan gugatan kepada Australia.

Menyikapi permasalahan ini sudah sepatutnya kedua belah pihak mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan yang telah diatur didalam UNCLOS 1982, dikarenakan kedua negara juga sama-sama telah meratifikasi UNCLOS 1982 sehingga kedua negara memiliki ikatan hukum dengan UNCLOS 1982 mana kala terjadi sengketa terkait dengan laut internasional. Indonesia memang telah mengambil tindakan atas kasus pencemaran yang terjadi, yaitu diawali dengan pembentukan posko untuk memonitor tumpahan

minyak Montara langsung ke lapangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kemudian WWF Indonesia membuat press release tentang kasus Montara dan mendorong Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Australia untuk melindungi kawasan Coral Triangle. Selain itu beberapa menteri RI (Luar Negeri, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, serta Lingkungan) juga telah melakukan koordinasi untuk menangani isu minyak Montara dan menunjuk Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang diketuai Freddy Numbed, untuk bernegosiasi tentang kompensasi. Kemudian Indonesia mengajukan klaim kepada pemerintah Australia, yang membuat diadakannya pertemuan tim advokasi pencemaran laut timor dan PTTEP. Dalam klaimnya, Indonesia mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Australia, hanya saja Australia menolak dengan dalih tidak disertai dengan data yang Valid.

Australia sendiri telah melakukan sedikitnya lima kali percobaan. Yang pada akhirnya kebocoran berhasil ditutup menggunakan lumpur sebanyak 3.400 barel yang dipompakan ke sumur minyak. Selama proses penanggulangan, Australia menyatakan terus memberikan informasi yang terbaru kepada pihak berwenang di Indonesia. Selain dengan menutup sumber ledakan dengan lumpur, tindakan pembersihan besar-besaran berlangsung dengan menerapkan pengurai dan melakukan operasi pengendalian dan pemulihan dengan menggunakan boom dan skimmer.

Dimana upaya ini didukung oleh pesawat terbang di udara untuk mengarahkan kapal ke gumpalan-gumpalan minyak yang lebih kental. Australia memberi tahu Indonesia tentang kehadiran kapal tersebut dan kegiatan mereka di ZEE Indonesia. Operasi ini selesai dilakukan dalam beberapa hari dan kapal tersebut telah kembali ke ZEE Australia dan kini beroperasi di sekitar anjungan. Meskipun Kilang Minyak Montara tersebut merupakan milik dari suatu Perusahaan Thailand, akan tetapi bila melihat pada prinsip tanggung jawab negara maka Australia tetap harus bertanggung

jawab sebagai negara tempat pengeboran dilakukan dengan kata lain Tanggung Jawab tersebut merupakan Tanggung jawab yang bersifat Absolut atau mutlak. Dikarenakan selain telah melakukan pencemaran, pencemaran tersebut juga telah masuk dan mencemari wilayah perairan Indonesia serta telah menyebabkan kerugian bagi Indonesia khususnya penduduk sekitar laut Timor.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Konvensi Hukum Laut 1982 dalam kasus pencemaran lintas batas yang diakibatkan kilang minyak montara ini adalah meskipun dalam UNCLOS 1982 dituliskan secara jelas perihal tanggung jawab negara dalam akan tetapi UNCLOS 1982 tidak menentukan sistem pengganti kerugian yang dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian kasus pencemaran lintas batas antara Indonesia dengan Australia. Hal ini yang menjadi salah satu kendala bagi Indonesia dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dipenuhi Australia. Bagi Indonesia sendiri kendala yang dihadapi dalam mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintah Australia adalah Indonesia tidak memiliki data-data yang kuat untuk dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan. Kemudian pemerintah Australia cepat mengambil tindakan penanggulangan terhadap pencemaran tersebut, sedangkan Indonesia yang dalam kasus ini merupakan negara penderita, dikarenakan wilayah laut nya (Laut Timor) tercemar oleh muntahan minyak yang berasal dari ledakan kilang minyak lepas pantai Montara di Australia, lamban dalam melakukan pencegahan pencemaran. Dikarenakan lambanya respon dari pemerintah Indonesia dalam menangani kasus tersebut hal itu berdampak pada pertimbangan Indonesia untuk mengangkat kasus ke pengadilan internasional, dikarenakan hal itu berarti bahwa Indonesia tidak menjalankan MoU antara Indonesia dengan Australia terkait dengan perlindungan laut dari pencemaran serta respon yang cepat terhadap pencemaran laut antara kedua negara.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa pencemaran lintas batas tersebut Indonesia dengan Australia sudah seharusnya kedua negara melakukan penelitian serta melakukan pengambilan sampel

langsung ke lapangan secara bersama-sama, ditempat atau titik yang dirasa oleh kedua negara baik Indonesia maupun Australia mengalami pencemaran langsung ataupun terkena dampak dari pencemaran laut tersebut. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Indonesia memang telah mengambil tindakan atas kasus pencemaran yang terjadi, yaitu diawali dengan pembentukan posko untuk memonitor tumpahan minyak Montara langsung ke lapangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Akan tetapi seharusnya Indonesia lebih memanfaatkan keberadaan Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang diketuai Freddy Numbed, untuk mengambil tindakan cepat dan tanggap terhadap pencemaran laut maupun dampaknya. Selain itu TIMNAS Penanggulangan Keadaan Darurat tersebut tentunya memiliki hak penuh sebagai perwakilan dari Indonesia untuk bernegosiasi maupun mengajukan gugatan kepada Australia. Baik Indonesia maupun Australia, dalam menghadapi kasus pencemaran laut baik itu terjadi didalam negara sendiri maupun kasus pencemaran lintas batas seperti diatas, sudah seharusnya melakukan tindakan-tindakan sebagaimana telah ditentukan dalam UNCLOS 1982, karena UNCLOS 1982 mengandung dasar-dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa terkait dengan laut internasional. Terlebih Indonesia dan Australia merupakan negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, hal tersebut mengakibatkan Indonesia dan Australia terikat secara hukum dengan negara-negara lain yang juga telah meratifikasi UNCLOS 1982 walaupun hukum nasional dari masing-masing negara tersebut juga memiliki hukum positifnya sendiri terkait dengan pencemaran laut.

REFERENSI

Astiti, M., Mangku, D. G. S., & Windari, R. A. (2020). Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat

- Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia dan Australia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 11-21.
- Lyons, Y. (2015). Transboundary pollution from offshore activities: a study of the Montara offshore oil spill. In *Transboundary Pollution*. Edward Elgar Publishing.
- Meinarni, N. P. S. (2016). Dampak pencemaran lingkungan laut terhadap Indonesia akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timor. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Meinarni, N. P. S. (2017). Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Minyak Montara. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(2), 84-91.
- Panjaitan, A. D. U., & Farisi, M. (2021). Polluter Pays Principle Terkait Pertanggungjawaban Corporate PTTEP Australasia Terhadap Pencemaran Minyak Di Laut Timur Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(2), 189-209.
- Purnomo, Y. D. H. (2004). Pengamanan Laut Wilayah RI Bagian Barat. *Indonesia Journal of International Law*. Edisi Khusus.
- Ryan, R. (2018). The Montara oil spill class action: time extended for Indonesian seaweed farmers. *LSJ: Law Society of NSW Journal*, (42), 84-85.
- Safitri, Y. T., Kurnia, M. P., & Erawati, R. (2020). Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Minyak West Atlas Montara di Wilayah Laut Indonesia ditinjau dari UNCLOS 1982. *Risalah Hukum*, 34-44.
- Sudjamika, S., & Ridwan, R. (2004). Batas-Batas Maritim Antara RI dengan Negara Tetangga. *Indonesia Journal of International Law*. Edisi Khusus. 2004.
- Sumanto, A. (2013). Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(6).
- Susanto, B. (2004). Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut RI (Suatu Pandangan TNI AL Bagi Pengamanan Laut RI). *Indonesia Journal of International Law*. Edisi Khusus.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang "Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)"

Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Tentang "Perikanan"

Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 (UU peratifikasi UNCLOS 1982)

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang "Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya" Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang "Pelayaran"

Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang "Perairan Indonesia"

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang "Perlindungan Lingkungan Hidup" (UUPLH) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Pengrusakan Laut

HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun

Konvensi Internasional

United Nation on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)

Liability Convention 1972 "The Convention on International Liability for Damage Cause by Space Object 1972"

Konvensi Jenewa 1958 " Convention on The Territorial Sea and Contiguous Zone" Deklarasi Stockholm tahun 1972

Deklarasi Juanda 13 Desember 1957

The Regulations the Procedure of International Conciliation Tahun 1961

Convention on Liability for Oil Pollution Damage 1969

Protocol 1992 (CLC 1969)

Sumber Online

[...] <https://www.liputan6.com/citizen6/read/670636/kasus-pencemaran-laut-timor-agenda-apec-2013> (diakses pukul 18.10 WIB hari Minggu, 29 Desember 2019)

- [...] https://www.researchgate.net/publication/320376182_PENYELESAIAN_SENGKETA_PENCEMARAN_LINGKUNGAN_LAUT_DALAM_KASUS_TUMPAHAN_MINYAK_MONTARA_DI_LAUT_TIMOR (diakses pukul 18.25 wib)
- [...] <https://media.neliti.com/media/publications/34705-ID-penyelesaian-sengketa-pencemaran-lintas-batas-akibat-kebocoran-sumur-minyak-mont.pdf>
- [...] https://www.academia.edu/8239053/ANALISIS_KASUS_PENCEMARAN_MINYAK_MONTARA_DI_LAUT_TIMOR
- [...] <https://www.tribunnews.com/regional/2017/04/18/laut-timor-tercemar-oleh-perusahaan-minyak-australia-bupati-itu-kejahatan-internasional> (diakses pukul 20.07wib)
- [...] <http://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/401/281>
- [...] <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44023/1/FATHURRAHMAN%20AHMAD%20FAUZI-FSH.pdf>
- [...] <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/25293/NTM3NTg=/Tinjauan-Yuridis-Atas-Pencemaran-di-Laut-Timor-Berdasarkan-Hukum-Internasional-abstrak.pdf>
- [...] <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/4130/4160>
- [...] <https://www.academia.edu/35389075>
- [...] <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4234/140200346.pdf?sequence=1&isAllowed=y>